



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014
TENTANG
TIM PELAKSANA
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang besar dalam menyejahterakan kehidupan bangsa serta mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah dengan segenap pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - c. bahwa susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penasihat, dan Tim Mitra;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, apabila dipandang perlu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Harian Tim Pengarah dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana;
 - e. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menambah keanggotaan dalam Tim Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

f. bahwa ...

f. bahwa pejabat, pegawai, dan individu yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**

